

JURNAL

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**



Disusun oleh :

MARTHINUS MESAK MANDALA

NPM : 100510401

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR



Disusun Oleh :
MARTHINUS MESAK MANDALA

NPM : 100510401
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 25 Juli 2016
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

S.W. Endah Cahyowati, S.H, M.S

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

MARTHINUS MESAK MANDALA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : marthinsmandala@gmail.com

This legal writing/thesis titled The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) in Barito Timur Regency. The formulation of the problem in this research is how is The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) in Barito Timur Regency and Does The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) has embodied the Land Admisitrasi tongue. The purpose of this study was to determine how The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) in Barito Timur Regency and to determine whether The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) has embodied the land administration tongue. Type of research is an empirical legal research a study conducted directly to the respondent and sources as the main data. The conclusion of this research is The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA-IND) in Barito Timur Regency, implemented properly and in compliance with the Minister Decision Home Affairs Number 189 Year 1981. This can be seen from 30 respondents registering property rights on their land through PRONA ranging from counseling to surrender the certificates give The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project very simple, very clear, and the process is very fast until the release certificate and the implementation of the registration of property rights in land through PRONA in 2014 in Barito Timur, particularly Taniran village and Tamiang Layang village concluded accomplished such tongue Land Administration, it can be seen from 30 respondents who register ownership of their land through PRONA issuance of certificate without any claims from third parties. the issuance of the certificate is the basis and the embodiment of the administration order in the land sector.

Keywords : Landownership right, the registration of land, Agrarian National Operational Project (PRONA- IND)

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan

tanah bersifat abadi. Tanah merupakan penunjang kesejahteraan dan kemakmuran diseluruh masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peran yang besar baik dalam sektor industri maupun sektor pertanian.

Seiring dengan hal tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki tanah, sehingga dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dalam setiap kebijakannya berkaitan dengan tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan pokok dibentuknya UUPA adalah menjamin kepastian hukum kepada seluruh pemegang hak atas tanah.¹ Oleh karena itu, dalam Pasal 19 UUPA menentukan bahwa :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah.

Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, maka pendaftaran tanah diselenggarakan menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Adapun ketentuan pendaftaran tanah yang diajukan pemegang hak atas tanah salah satunya Hak Milik diatur dalam Pasal 23 UUPA yang menentukan bahwa :

- 1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap peralihan, hapusnya maupun pembebanannya dengan hak-hak lain terhadap hak milik wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Selain ketentuan yang diatur dalam UUPA mengenai pendaftaran tanah, pada

¹ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.558

tanggal 8 Juli 1997 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan peraturan perundangan Putusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaniya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah serta memberikan surat tanda bukti hak atas tanah yaitu berupa sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Adapun tujuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

- c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) pemegang hak atas tanah yang sudah mendaftarkan hak atas tanahnya akan menerima sertipikat hak atas tanah. Bagi yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah maka orang tersebut memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (c) terbitnya sertipikat tersebut merupakan dasar dan perwujudan dari terselenggaranya tertib administrasi di bidang pertanahan. Tertib administrasi pertanahan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III).

Tertib administrasi pertanahan berarti diatur data-data setiap bidang tanah dicatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah.

Ketertiban prosedur maksudnya langkah-langkah atau tata cara yang harus ada dalam pendaftaran tanah dijalankan teratur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa: Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Setiap peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftar di Kantor Pertanahan demi tercapainya tertib administrasi pertanahan yang akurat yaitu agar data-data yang menyangkut tanah yang tercantum dalam sertipikat memiliki

kesesuaian dengan data di lapangan dan tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta menyimpan daftar umum dan dokumen.

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan oleh pemerintah.

Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan terhadap satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan berdasarkan inisiatif pemilik tanah atau beberapa pemilik tanah. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan²

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara massal yang kegiatannya dilaksanakan atas dasar rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri.

Sasaran dari kegiatan PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan maksud masyarakat yang karena keadaan perekonomiannya tidak mungkin untuk dapat membiayai semua pungutan biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertipikat sehingga oleh karenanya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.³

Melalui PRONA masyarakat yang ingin mendaftarkan hak atas tanahnya diberi keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertipikat.

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

PRONA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) pengganti Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Adapun tujuan PRONA untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan khususnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi subjek pemegang hak atas tanah serta membiasakan pemilik tanah untuk mempunyai alat bukti autentik atas haknya, Selain itu juga ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis yang gunanya membuat tenang pemilik tanah dari tuntutan pihak ketiga.⁴

Di Kabupaten Barito Timur untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam

² A. P. Parlindungan. 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 79

³ Adiran Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Cet. 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Hal. 71.

⁴ Samun Ismaya. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal 129.

mendapatkan sertipikat tanah perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Barito Timur bahwa masih banyak warga masyarakat pemegang hak milik di Kabupaten Barito Timur yang belum mempunyai sertipikat tanah, terutama dari warga yang kurang mampu. Oleh karena itu, melihat banyaknya warga yang belum mempunyai Sertipikat Tanah maka, pihak Kantor Pertanahan menyelenggarakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang berupa pensertipikatan tanah secara masal dengan memberikan keringanan biaya murah, dengan proses mudah dan cepat. Hal ini dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya, untuk pemerataan agar semua warga dapat memiliki sertipikat.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA, dan membagikan kuesioner kepada responden, yaitu masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang mengikuti pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan membagikan kuesioner kepada sampel yang dipilih dari populasi, yaitu masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang mengikuti pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2014, dan penentuan sampel dilakukan secara random sampling, artinya setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel yang akan diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA 2014 di Kantor Pertanahan Barito Timur, meliputi : Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Lokasi, Penyuluhan, Pengumpulan Data, Pengukuran Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak, Penerbitan Sertipikat, Penyerahan Sertipikat.

1) Laporan Target PRONA

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari narasumber, bahwa dari target PRONA 2014 yang dilakukan di Kelurahan Taniran dan Kelurahan Tamiang Layang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama Kelurahan	Target (bidang)	Realisasi (bidang)
1	Taniran	50	51
2	Tamiang Layang	170	115

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kelurahan Taniran PRONA yang ditargetkan sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 51 bidang, hal ini disebabkan karena ada salah satu dari pemegang hak atas tanah yang mendaftarkan melalui PRONA mendaftarkan 2 bidang tanahnya dalam satu nama yang sama.

Kelurahan Tamiang Layang PRONA yang ditargetkan sebanyak 170 bidang, hanya terealisasi sebanyak 115 bidang, hal ini disebabkan permohonan pemegang hak atas tanah melalui PRONA hanya 100 orang, dimana beberapa pemegang hak atas tersebut dalam permohonan hak atas tanahnya mendaftarkan 2 bidang tanah sekaligus.

2) Laporan Biaya PRONA

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari narasumber. Kelurahan Taniran dan Kelurahan Tamiang Layang tidak memungut biaya untuk mengikuti Kegiatan PRONA semuanya gratis, kecuali dalam pembiayaan administrasi.

Biaya administrasi tersebut pun hanya untuk dibebankan peserta PRONA yang dalam mengumpulkan persyaratan lupa mengumpulkan foto kopi identitas pemohon serta lupa membubuhkan materai dalam formulir permohonannya.

3) Lama Proses PRONA sampai keluarnya sertipikat.

Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti dari narasumber, yakni baik dari Kantor Pertanahan, Kelurahan dan Responden, diperoleh keterangan yakni dari :

a) Kantor Pertanahan

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Narasumber, lama proses PRONA sampai keluarnya sertipikat adalah 1 tahun anggaran PRONA 2014, dimana cepat atau lambatnya keluar sertipikat itu berbeda-beda dalam tiap wilayah target PRONA, tergantung dari pelaksanaan PRONA itu sendiri.

b) Kantor Kelurahan

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari narasumber, lama proses PRONA sampai keluarnya sertipikat adalah 3-6 bulan setelah penyerahan berkas ke Kantor Pertanahan.

c) Responden

Berdasarkan data yang di dapatkan peneliti dari 30 responden yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui PRONA, keluarnya sertipikat setelah mereka mengumpulkan berkas yang di lakukan di Kelurahan Taniran dan Kelurahan Tamiang Layang dapat dilihat dalam tabel 6 dibawah ini :

No	Waktu (Bulan)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	1-3	7	23 %
2	4-6	23	77 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas lama waktu keluarnya sertipikat adalah 4 sampai

6 bulan sebanyak 23 orang (77%). Responden menganggap keluarnya sertipikat mereka melalui PRONA tergolong cepat dibandingkan dimana mereka harus mengurusnya sendiri yang bisa memakan waktu lebih lama.

4) Tanggapan Responden tentang pelaksanaan PRONA

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden, bahwa responden beranggapan PRONA 2014 prosedur mengikuti PRONA sangat mudah dan sangat jelas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No	Prosedur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Mudah	20	67 %
2	Jelas	10	33 %
Jumlah		30 orang	100 %

Berdasarkan data tersebut yang diperoleh dari 30 responden, bahwa mayoritas responden beranggapan PRONA 2014 sangat mudah diikuti sebanyak 20 orang (67 %). Hal ini dikarenakan baik dari Kantor Pertanahan dan Kelurahan saat melakukan penyuluhan tentang PRONA sangat mudah dipahami sehingga calon peserta PRONA mengerti apa yang harus dilakukan, dan dalam pelaksanaannya pula pihak panitia baik dari Kantor Pertanahan maupun Kelurahan turut aktif dalam pengumpulan berkas sehingga memacu semangat calon peserta PRONA untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap.

5) Adanya Gugatan dari Pihak Ketiga

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden, bahwa setelah terbitnya sertipikat hak milik atas tanah mereka melalui PRONA pada tahun 2014, semua responden tidak pernah mendapatkan adanya gugatan dari pihak ketiga. Dengan demikian terbitnya sertipikat tersebut merupakan dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2014 di Kabupaten Barito Timur, terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Hal tersebut dapat dilihat dari 30 responden yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui PRONA mulai dari penyuluhan sampai penyerahan sertipikat memberi tanggapan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA sangat mudah, sangat jelas, dan prosesnya sangat cepat sampai keluarnya sertipikat.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2014 di Kabupaten Barito Timur, khususnya Kelurahan Taniran dan Kelurahan Tamiang Layang dapat disimpulkan telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan, hal tersebut dapat dilihat dari 30 responden yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui PRONA telah diterbitkannya sertipikat tanpa ada gugatan dari pihak ketiga. Terbitnya sertipikat tersebut merupakan dasar dan perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan.

5. REFERENSI

Buku :

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

A. P. Parlindungan . 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Joko Subagyo . P . 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.55

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES.

Samun Ismaya. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan- Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Golongan Mampu Yang Menjadi Obyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya

Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari

Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi
Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi
Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program
Nasional Agraria (PRONA)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program
Nasional Agraria (PRONA)

Jurnal :

http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/#footnote_1_668 diakses 3
februari 2014

http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian_Retno_Wulan.pdf, Dian Retno Wulan,

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional
Agraria, hlm. 38, diakses 3 februari 2014
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fepri.nts.undip.ac.id%2F15471%2F1%2FDian_Retno_Wulan.pdf&ei=UrL9UuPKPMaPrQe4koDACg&usg=AFQjCNFJURHy47uj7wStGtqjHhDHmfymg&bvm=bv.61190604,d.bm k diakses 3 februari 2014

Website :

[http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-](http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html)

[pertanahan.html](http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-pertanahan.html), Tinjauan Mengenai Tugas
Dan Kewenangan Badan Pertanahan
Nasional, diakses 3 februari 2014

<http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-apakah-sertipikasi-prona-gratis.html> diakses 3 februari 2014

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/proses-terjadinya-hak-milik.html> diakses
15 januari 2016

<http://www.baritotimurkab.go.id/hal-geografis.html> diakses 15 januari 2016